



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR: 037/HK.01.01/K.ST-04/11/2023**

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buol tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU**
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 29 November 2023

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 037/HK.01.01/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 29 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Ahmad U. Batangale	Ketua	Paleleh
2.	Zulkifli, S.M	Anggota	Paleleh
3.	Irma M. Begali	Anggota	Paleleh
4.	Abd. Hajar	Ketua	Paleleh Barat
5.	Marzuki Y. Abdullah	Anggota	Paleleh Barat
6.	Ariyanto Y. paerah, SE	Anggota	Paleleh Barat
7.	Ridwan, S.IP	Ketua	Gadung
8.	Irwansyah	Anggota	Gadung
9.	Jahara	Anggota	Gadung
10.	Ruslan, S.Hi	Ketua	Bunobogu
11.	Rosmani Abd. Rahman	Anggota	Bunobogu
12.	Ari Purnawan	Anggota	Bunobogu
13.	Moh. Syam S. Manto, S.KM	Ketua	Bokat
14.	Rustam	Anggota	Bokat
15.	Ratnasari K. Paituntu	Anggota	Bokat
16.	Ahmad Meeraji	Ketua	Bukal
17.	Muhamad, S.Pd	Anggota	Bukal
18.	Siti Dewi Sartika, SE	Anggota	Bukal
19.	Tamrin S. Lasuma, S.IP	Ketua	Momunu
20.	Muwardi AW. Andimaka, SP	Anggota	Momunu
21.	Ratnawati Karim	Anggota	Momunu
22.	Imron	Ketua	Tiloan
23.	Syarifudin, S.Pd	Anggota	Tiloan
24.	Erwin Yusuf	Anggota	Tiloan
25.	Moh. Rusli, S.IP	Ketua	Biau

26.	Moh. Rafiq, SE	Anggota	Biau
27.	Anita Alimin, S.IP	Anggota	Biau
28.	Ryan Wijayanto, S.IP	Ketua	Karamat
29.	Kamarun S. Adam	Anggota	Karamat
30.	Nurlatifa, SP	Anggota	Karamat
31.	Amsir A. Lumagio, S.IP	Ketua	Lakea
32.	Hardiansyah	Anggota	Lakea
33.	Sartika	Anggota	Lakea

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos